



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU
YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF FISKAL
DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Dana Insentif Fiskal dapat digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan sosial bagi dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana

- telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK. 03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1174);
 10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawab serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Berita Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF FISKAL KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional.
9. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
10. Pendamping sosial adalah individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan stakeholder dan menumbuhkan ide, gagasan serta program kegiatan.
11. KPM PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan yang menerima bantuan program PKH.
12. Potensial adalah mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan) daya berkemampuan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam pemberian Bantuan Sosial Insentif Fiskal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Insentif Fiskal dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alokasi anggaran;
- b. sasaran, besaran dan persyaratan;
- c. pelaksanaan bantuan sosial Insentif Fiskal;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian Dana Insentif Fiskal untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi.
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial bagi dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah.

BAB III
SASARAN, BESARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah KPM PKH Potensial yang mempunyai rintisan usaha ekonomi produktif.
- (2) Bantuan Sosial Insentif Fiskal yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.
- (3) Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. mempunyai rintisan usaha;
 - c. masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
 - d. merupakan KPM PKH Potensial;
 - e. dalam satu daftar kartu keluarga hanya boleh menerima satu Bantuan Sosial Insentif Fiskal.
- (4) Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu
Pendataan Penerima

Pasal 6

- Sumber data penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah :
- a. KPM PKH Potensial binaan pendamping sosial program keluarga harapan;
 - b. KPM PKH Potensial diusulkan koordinator Kecamatan PKH diketahui oleh Camat setempat;

Bagian Kedua
Mekanisme Pendataan

Pasal 7

Mekanisme pendataan penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah sebagai berikut:

- a. koordinator Kecamatan PKH mengajukan usulan data KPM Potensial yang disahkan oleh camat setempat lalu diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri menerima data dari koordinator Kecamatan PKH, kemudian dilakukan verifikasi;
- c. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal dituangkan dalam berita acara; dan
- d. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Bank Jateng Cabang Wonogiri selaku pemegang rekening kas umum Daerah;
- b. Bank Jateng membuatkan rekening virtual account untuk masing- masing penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal memproses pencairan dana dari kas Daerah;
- d. penyaluran Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Wonogiri secara tunai melalui virtual account kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. untuk pencairan Bantuan Sosial Insentif Fiskal, penerima

- Bantuan Sosial Insentif Fiskal harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- f. Bank Jateng Cabang Wonogiri menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Sosial Insentif Fiskal kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan Bantuan Sosial Insentif Fiskal dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan Bantuan Sosial Insentif Fiskal terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil pemantauan Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal.

- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sumber dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 18 Oktober 2023



BUPATI WONOGIRI, *[Signature]*

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



[Signature]
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
NOMOR 45

MATRIX**RANCANGAN PERBUP WONOGIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF FISKAL DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023**

NO	RUMUSAN RAPERBUP	KETERANGAN (Sumber/Referensi/Rujukan)	REKOMENDASI PROVINSI
1.	JUDUL : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri Tahun 2023		
2.	Konsideran Menimbang :		
3.	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Dana Insentif Fiskal dapat digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan sosial bagi dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah;		
4.	b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri;		
5.	Konsideran Mengingat :		
6.	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);		
7.	2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397;		

8.	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
9.	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		
10.	5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;		
11.	6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 4);		
12.	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);		
13.	8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK. 03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);		
14.	9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1174);		
15.	10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawab serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan		

	dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);			
16.	11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Berita Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 22);			
17.	BAB I KETENTUAN UMUM			
18.	Pasal	1		
19.	Angka	1	Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 1
20.	Angka	2	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 2
21.	Angka	3	Bupati adalah Bupati Wonogiri.	Perda Kab. Wonogiri Nomor 10 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 3
22.	Angka	4	Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5
23.	Angka	5	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab 1 Pasal 1

24.	Angka	6	Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Bab 1 Pasal 1	
25.	Angka	7	Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.	Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dalam Bab I pasal 1	
26.	Angka	8	Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional.	Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022, dalam Bab I pasal 1	
27.	Angka	9	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.	Permensos Nomor 2 Tahun 2019 dalam Bab I pasal 1	
28.	Angka	10	Pendamping sosial adalah individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan stakeholder dan menumbuhkan ide, gagasan serta program kegiatan.	Permensos Nomor 2 Tahun 2019 dalam Bab I pasal 1	
29.	Angka	11	KPM PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan yang menerima bantuan program PKH.	Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dalam Bab I Pasal 1	
30.	Angka	12	Potensial adalah mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan) daya berkemampuan.	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	

31.	BAB II PENERAPAN, PRINSIP, DAN TUJUAN			
32.	Pasal	2		
33.	Ayat	1	Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam pemberian Bantuan Sosial Insentif Fiskal.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
34.	Ayat	2	Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Insentif Fiskal dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
35.	Pasal	3	Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi : a. alokasi anggaran; b. sasaran, besaran dan persyaratan; c. pelaksanaan Bantuan Sosial Insentif Fiskal; d. pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan; dan e. pembiayaan.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
36.	Pasal	4		
37.	Ayat	1	Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian Dana Insentif Fiskal untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi.	Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022 pada Bab VI pasal 24
38.	Ayat	2	Alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk pemberian bantuan sosial bagi dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah.	Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022 pada Bab VI pasal 24
39.	BAB III SASARAN, BESARAN DAN PERSYARATAN			
40.	Pasal	5		
41.	Ayat	1	Sasaran penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah KPM PKH Potensial yang mempunyai rintisan usaha ekonomi produktif.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
42.	Ayat	2	Bantuan Sosial Insentif Fiskal yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.	Inovasi

43.	Ayat	3	Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :		
44.	Huruf	a	Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;	Inovasi	
45.	Huruf	b	Mempunyai rintisan usaha;	Inovasi	
46.	Huruf	c	Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;	Inovasi	
47.	Huruf	d	Merupakan KPM PKH Potensial;	Inovasi	
48.	Huruf	e	Dalam satu daftar Kartu Keluarga hanya boleh menerima satu bantuan.	Inovasi	
49.	Ayat	4	Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Inovasi	
50.	BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL INSENTIF FISKAL				
51.	Pasal	6	Sumber data penerima Penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah :		
52.	Huruf	a	KPM PKH Potensial binaan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan;	Inovasi	
53.	Huruf	b	KPM PKH Potensial diusulkan Koordinator Kecamatan PKH diketahui oleh Camat setempat;	Inovasi	
54.	Pasal	7	Mekanisme pendataan penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal adalah sebagai berikut :		
55.	Huruf	a	Koordinator Kecamatan PKH mengajukan usulan data KPM Potensial dan disahkan oleh camat setempat kepada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.	Inovasi	
56.	Huruf	b	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri menerima data dari Koordinator Kecamatan PKH, kemudian dilakukan verifikasi.	Inovasi	

57.	Huruf	c	hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal dituangkan dalam Berita Acara; dan	Inovasi	
58.	Huruf	d	hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal dengan Keputusan Bupati.	Inovasi	
59.	Pasal	8	Penyaluran Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :		
60.	Huruf	a	data KPM PKH Potensial yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Bank Jateng Cabang Wonogiri selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;	Inovasi	
61.	Huruf	b	Bank Jateng membuat rekening virtual account untuk masing- masing penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal;	Inovasi	
62.	Huruf	c	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal memproses pencairan dana dari Kas Daerah;	Inovasi	
63.	Huruf	d	penyaluran Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Wonogiri secara tunai melalui virtual account kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;	Inovasi	
64.	Huruf	e	persyaratan pencairan Bantuan Sosial Insentif Fiskal, penerima Bantuan Sosial Insentif Fiskal harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan	Inovasi	
65.	Huruf	f	Bank Jateng Cabang Wonogiri menyampaikan laporan penyaluran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.	Inovasi	

66.	BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN			
67.	Pasal	9		
68.	Ayat	1	Pemantauan Bantuan Sosial Insentif Fiskal dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
69.	Ayat	2	Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan Bantuan Sosial Insentif Fiskal terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
70.	Ayat	3	(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Inovasi mengacu pada Permenkeu Nomor 171 Tahun 2022
71.	Pasal	10		
72.	Ayat	1	Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.	Inovasi
73.	Ayat	2	Hasil pemantauan Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal.	Inovasi
74.	Ayat	3	Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.	Inovasi
75.	Pasal	11		
76.	Ayat	1	Pengawasan kegiatan Bantuan Sosial Insentif Fiskal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.	Inovasi
77.	Ayat	2	Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan	Inovasi

			pelanggaran lainnya.		
78.	Ayat	3	Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Inovasi	
79.	BAB VII PEMBIAYAAN				
80.	Pasal	12	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sumber dana Insentif Fiskal Kabupaten Wonogiri.	Inovasi	
81.	BAB VIII PENUTUP				
82.	Pasal	13	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.		


 a.n. BUPATI WONOGIRI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI,

Drs. HARYONO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640515 198503 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS SOSIAL

Jl. Dr. Cipto II No.10 Wonogiri 57612
Telepon (0273) 321018 Faks. (0273) 321018
Website: www.dinsos.wonogirikab.go.id E-mail : dinsos@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergisitas, akselerasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah di Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK. 03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Agustus 2023 .



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WONOGIRI

KURNIA LISTIYARINI





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 4-5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002, Faks (0273) 322318

Email : setda@wonogirikab.go.id, Website : www.wonogirikab.go.id

Wonogiri 8 September 2023

Nomor : 180.18 / 5671
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Fasilitasi 1 (satu) Rancangan
Perbup Kabupaten Wonogiri

Yth. Kepada :
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 maka bersama ini kami sampaikan 1 (satu) Raperbup Kabupaten Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Individu yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

Selanjutnya kami mohonkan fasilitasi lebih lanjut terhadap 1 (satu) Raperbup dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI WONOGIRI
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Drs. HARYONO, MM
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19640515 198503 1010

Tembusan :

- BUPATI WONOGIRI (Sebagai laporan).